

Nama penerbit	: PT Bank DBS Indonesia	Deskripsi	: Cross Currency Swap (CCS) adalah transaksi lindung nilai antara Nasabah dan Bank untuk mempertukarkan pokok dan/atau pembayaran bunga dalam 2 (dua) mata uang yang berbeda selama jangka waktu yang disepakati.
Nama produk	: <i>Cross Currency Swap (CCS)</i>		
Mata uang	: Valuta asing terhadap Rupiah, valuta asing terhadap valuta asing, atau pasangan mata uang lainnya sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.		Dalam transaksi ini, para pihak dapat melakukan pertukaran pokok pada awal transaksi, selama jangka waktu transaksi, dan/atau pada tanggal pengakhiran, serta melakukan pembayaran bunga sesuai mata uang, jumlah nosional, suku bunga tetap dan/atau suku bunga mengambang, serta jadwal pembayaran yang telah disepakati.
Jenis produk	: Derivatif		Penyelesaian transaksi dilakukan sesuai dokumentasi transaksi yang berlaku dan dapat mencakup pertukaran pokok awal, pertukaran pokok sementara, pertukaran pokok akhir, dan pembayaran bunga secara berkala.

A**Fitur Utama Cross Currency Swap**

1. Transaksi derivatif yang melibatkan 2 (dua) mata uang yang berbeda dengan kemungkinan pertukaran pokok dan pembayaran bunga dalam masing-masing mata uang sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
2. Transaksi dapat mencakup pertukaran pokok pada awal transaksi, selama jangka waktu transaksi, dan/atau pada akhir transaksi.
3. Pembayaran bunga dapat menggunakan suku bunga tetap, suku bunga mengambang, atau kombinasi keduanya, sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati antara Nasabah dan Bank.
4. Jumlah nosional, mata uang, tenor, suku bunga acuan, margin (*spread*), jadwal pembayaran, dan tanggal pertukaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
5. Ketersediaan transaksi tunduk pada kondisi pasar, ketersediaan suku bunga acuan yang relevan, jam operasional Bank, dan kebijakan internal Bank yang berlaku.

B**Biaya**

1. Kurs transaksi ditetapkan sesuai kebijakan penetapan harga Bank yang berlaku.
2. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, pungutan, atau kewajiban pembayaran lainnya sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, besaran dan penerapannya akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan penyelesaian transaksi (*settlement*), dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut di atas.

C**Manfaat**

1. Membantu Nasabah melakukan lindung nilai untuk mengelola risiko suku bunga dan nilai tukar.
2. Memberikan fleksibilitas struktur pembayaran pokok dan bunga sesuai kebutuhan Nasabah.

D**Risiko**

1. Nasabah menghadapi risiko pergerakan suku bunga dan/atau nilai tukar, risiko pasar, dan/atau biaya yang timbul apabila transaksi dibatalkan, diubah, diakhiri lebih awal, atau tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah dapat menanggung biaya, kerugian, atau kewajiban lain yang timbul sesuai ketentuan Bank dan peraturan yang berlaku.

3. Ketentuan transaksi dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank.
3. Pelaksanaan transaksi dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, gangguan sistem, perubahan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan, dan/atau keadaan kahar.
4. Risiko perubahan atau ketidaktersediaan suku bunga acuan.

E Persyaratan dan Tata Cara

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank.
2. Menandatangani perjanjian DBS *Master Agreement*/ISDA dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. Menyampaikan kebutuhan transaksi kepada Bank, termasuk mata uang, jumlah nosional, tenor, struktur pertukaran pokok, jenis suku bunga tetap dan/atau suku bunga mengambang, suku bunga acuan, margin, jadwal pembayaran bunga, serta tanggal pertukaran.
4. Setelah rincian transaksi disepakati, transaksi akan diproses sesuai syarat dan ketentuan serta dokumentasi yang berlaku.
5. Pada setiap tanggal pembayaran bunga dan/atau tanggal pertukaran yang telah ditentukan, Nasabah wajib memenuhi kewajiban pembayaran atau pertukaran sesuai hasil perhitungan transaksi sebagaimana diatur dalam dokumentasi transaksi yang berlaku.
6. Nasabah wajib tunduk pada ketentuan produk, ketentuan transaksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

DBS BusinessCare

 businesscareid@dbs.com

 1500380 atau +622180826902 (dari luar negeri)

F Simulasi

Ilustrasi:

Nasabah melakukan transaksi CCS USD/IDR dengan Bank untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pada tanggal efektif, Bank membayar jumlah pertukaran awal sebesar IDR16.415.000.000 kepada Nasabah dan Nasabah membayar jumlah pertukaran awal sebesar USD1.000.000 kepada Bank. Transaksi ini juga mencakup pembayaran bunga secara triwulanan, pertukaran sementara sesuai jadwal yang disepakati, dan pertukaran akhir pada tanggal pengakhiran.

Dalam ilustrasi ini, pembayaran bunga dalam USD menggunakan suku bunga mengambang 3M USD-SOFR ditambah margin 0,72% per tahun, sedangkan pembayaran bunga dalam IDR menggunakan suku bunga tetap 5,65% per tahun.

Ilustrasi	
Tenor	3 Tahun
Pokok Pinjaman	USD 1.000.000
Pertukaran Awal/Akhir	Ya / Ya
Kurs FX	16.415 (Spot pada Tanggal Transaksi)
Pada Setiap Tanggal Pembayaran Bunga (Triwulanan):	
Nasabah Menerima	3M-USD SOFR + 0.72%
Nasabah Membayar	IDR Fixed 5.65% p.a.

Pada Tanggal Penarikan Pinjaman

$$\text{IDR} = \text{Penarikan Pinjaman USD} \times 16.415$$



Pada Setiap Tanggal Pembayaran Bunga



Pada Tanggal Pembayaran Akhir Pinjaman

$$\text{IDR} = \text{Pembayaran Pinjaman USD} \times 16.415$$



Sebagai contoh, pada tanggal pertukaran akhir, apabila jumlah pertukaran akhir adalah USD1.000.000 dan IDR16.415.000.000, serta kurs pasar (*spot*) USD/IDR di pasar pada tanggal tersebut adalah 16.415, maka nilai ekuivalen USD atas jumlah IDR tersebut adalah sekitar USD1.000.000, sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian apabila dikonversi ke mata uang yang sama.

Apabila kurs *spot* USD/IDR di pasar lebih rendah dari 16.415, maka nilai ekuivalen USD atas jumlah IDR yang diterima/dibayarkan dapat lebih rendah, sehingga Nasabah dapat mengalami kerugian. Sebaliknya, apabila kurs *spot* USD/IDR di pasar lebih tinggi dari 16.415, maka Nasabah dapat memperoleh keuntungan.

Perhitungan Pokok:

Skenario perhitungan pokok dengan hasil menguntungkan bagi Nasabah: Jika kurs *spot* USD/IDR di pasar pada tanggal pertukaran adalah 16.565, maka nilai ekuivalen USD atas IDR16.415.000.000 adalah lebih tinggi dibandingkan jumlah pertukaran USD sebesar USD1.000.000, sehingga Nasabah dapat memperoleh keuntungan ilustratif sekitar USD9.055.

Skenario perhitungan pokok dengan hasil merugikan bagi Nasabah: Jika kurs *spot* USD/IDR di pasar pada tanggal pertukaran adalah 16.315, maka nilai ekuivalen USD atas IDR16.415.000.000 adalah lebih rendah dibandingkan jumlah pertukaran USD sebesar USD1.000.000, sehingga Nasabah dapat mengalami kerugian ilustratif sekitar USD6.128.

Perhitungan Bunga:

- Nasabah membayar suku bunga *fixed* dalam IDR sebesar 5.65% p.a.
- Nasabah menerima suku bunga *floating* dalam USD sebesar 3M USD-SOFR + *spread* 0.72% p.a.

G

Informasi Tambahan

1. Bank berhak untuk mengubah manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk, dan layanan produk ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Setiap penggantian atau perubahan tersebut akan berlaku dan mengikat Nasabah setelah diberitahukan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang diberikan adalah lengkap dan benar. Bank berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sesuai kebutuhan, termasuk untuk tujuan penerapan prinsip pengenalan Nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi tunduk pada dokumentasi, syarat dan ketentuan, serta ketentuan internal Bank yang berlaku dari waktu ke waktu.

Perhatian (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Bank DBS Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi dan/atau Layanan ini.
3. Sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah telah membaca dokumen RIPLAY ini dengan saksama dan melakukan penilaian secara mandiri. Keputusan untuk menggunakan produk/layanan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan Nasabah.

Tanggal cetak dokumen
29 /05 / 2026

PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)